

Model-model kreatif distribusi zakat berbasis masyarakat

Fauzi Muharom

STAIN Surakarta, Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura

fauzimuharom@yahoo.com

This writing is aimed at exploring the models of zakat distribution that might be most applicable in modern era. This is necessary since the zakat distribution presently doesn't meet the persons in need maximally. Besides, the unnecessary impacts of zakat sometimes occur such as creating envy and quarreling among the people. Zakat can be distributed in consumptive and productive models. Consumptive model is a model in which zakat is directly given to the people to consume. In the productive models, zakat is distributed in such a way that zakat not is directly consumed at once but it is given to the people for production activity. Productive models involve In Kind, Revolving Fund (*al-qard al-hasan*), and *muqarabah* system. In Kind system, zakat is distributed in the forms of production equipments. People use those equipments for productive activities so they can do business for their life. In Revolving Fund (*al-qard al-hasan*) system, zakat is given in the forms of loan but they do not need to pay the interest. Whereas in *muqarabah* system, zakat is given similar to the system in *al-qard al-hasan*, but and quarreling the profit of the business is shared with the zakat management board.

Keywords : *Zakat; Distributive justice; Consumptive; Productive*

Pendahuluan

Salah satu problem klasik negara-negara berkembang termasuk di dalamnya negara Indonesia adalah problem kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang dialami negara Indonesia sudah masuk dalam tingkat yang memprihatinkan. Kemiskinan yang menimpa bangsa ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kebijakan negara yang tidak adil dalam pengembangan ekonomi, yakni kebijakan ekonomi makro dengan membesarkan para pemilik modal besar dan kurang memberdayakan ekonomi kerakyatan. Kondisi inilah yang disebut kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural masyarakat miskin atau daerah miskin semakin membuat lingkaran kemiskinan tak berujung (Sasono, 1987: 38-46). Kini negara mulai berbenah diri.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, tetapi hasilnya belum optimal.

Sebenarnya jika dicermati secara mendalam, ada salah satu instrumen yang bisa dijadikan sarana pengentasan kemiskinan yakni kewajiban zakat. Zakat merupakan instrumen yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini.

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu pilar dari bangunan Islam. Zakat tidak hanya berdimensi vertikal (*ḥablun min Allāh*) atau merupakan kewajiban ritual *maḥḍah* semata, tetapi juga memiliki dimensi horisontal (*ḥablun min al-nās*) yang menyentuh aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam dimensi horizontal ini, zakat yang merupakan kegiatan *charity* mempunyai peran signifikan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan umat sekaligus pengentasan kemiskinan. Zakat bisa memberikan kontribusi yang besar dalam mempengaruhi perekonomian nasional secara makro. Bahkan lebih dari itu, zakat yang merupakan bagian dari sistem ekonomi yang asasi dalam Islam bisa menjadi alternatif sistem ekonomi dunia (al-Kaaf, 2002:121).

Namun demikian, manfaat universal dari ibadah zakat dalam realitasnya belum dirasakan secara maksimal. Nilai altruistik yang tertanam dalam ibadah zakat terkadang terasa tak bermakna. Salah satu bukti konkrit yang masih hangat dalam ingatan kita adalah kasus ricuh zakat di Pasuruan yang harus meninggalkan duka dengan meninggalnya kaum dhuafa sebanyak 21 orang. Malapetaka yang mengotori kemuliaan ibadah zakat ini seharusnya menjadi pelajaran bagi siapapun khususnya bagi para hartawan (muzakki) yang berniat melaksanakan ibadah zakat. Menteri Agama H. Maftuh Basyuni sangat menyesalkan terjadinya insiden ini (Solopos: 16 september 2008). Beliau kemudian menyarankan agar masyarakat yang mau berzakat menggunakan cara yang tepat dan tidak memberatkan masyarakat miskin. Atau lebih baik dipercayakan saja kepada lembaga amil zakat sehingga lebih tepat sasaran. Untuk itu, pihak lembaga amil zakat (BAZ/LAZ) harus bersikap proaktif kepada masyarakat di level bawah. Prinsipnya, pengelolaan zakat harus tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat bawah.

Peristiwa yang memilukan tersebut merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan dan pengalokasian dana zakat dilakukan tanpa melihat kondisi *mustahiqnya*. Berangkat dari kesadaran inilah sudah seharusnya distribusi zakat perlu mendapatkan perhatian serius baik oleh muzaki maupun badan/lembaga pengelola zakat. Perlu dicarikan model-model alternatif, kreatif, dan inovatif dalam distribusi zakat yang tepat guna bagi masyarakat.

Konsep dasar zakat

Zakat menurut bahasa artinya adalah “berkembang” (*al-namā`*) atau “pensucian” (*al-taḥīr*), atau bertambah (*al-ziyādah*), atau berkah (*al-barakah*). Adapun menurut syara’, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan dari harta-harta tertentu (Zallum, 1983 : 147). Atau bisa juga diartikan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Ash Shidieqy, 1999:8).

Terdapat kurang lebih 82 ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata zakat yang dilekatkan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan pilar-pilar bangunan Islam. Urgensi zakat secara mendasar telah tersurat dalam beberapa ayat al-Qur’an, yakni QS. 2: 43, 83, 110, 177, 267, 277, QS. 3: 141, QS. 4: 77, 162, QS. 5: 12, 55, QS. 9: 5, 11, 18, 50, 103, QS. 19: 31, 55, QS. 21: 73, QS. 22: 41, 78, QS. 23: 1-4, QS. 24: 37, 56, QS. 27: 3, QS. 31: 4, QS. 33: 33, QS. 41: 6-7, QS. 58: 13, QS. 73: 20, QS. 98: 5. Sedangkan ayat al-Qur’an yang menunjukkan zakat sebagai institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari golongan *the have* kepada golongan *the have not*, terungkap dalam Surat *an-Nahl* 16 ayat 71:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (QS. al-Nahl} 16: 71).

Di lain tempat dinyatakan dalam al-Hashr 59 ayat 7:

“Apa saja harta rampasan (*fa’i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu...”

Dua ayat tersebut menunjukkan pentingnya *distribution of asset* sehingga kekayaan tidak hanya didominasi oleh kalangan kaya. Dengan adanya zakat diharapkan kekayaan tidak hanya berputar di sekitar golongan elit (*konglomerat*).

Harta yang wajib dizakati

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: *Pertama*, harta yang halal dan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat *al-Baqarah* ayat 267 dan hadis Rasulullah yakni: “Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah” (HR.

Muslim). *Kedua*, harta produktif (*namā*) dan atau berpotensi produktif. *Ketiga*, milik penuh dan berkuasa menggunakannya (*free of claims by other*). *Keempat*, mencapai nishab (standar minimal harta yang dikenakan zakat). *Kelima*, surplus dari kebutuhan primer dan terbebas dari hutang. *Keenam*, *haul* (sudah berlalu setahun).

Sedangkan untuk jenis-jenis harta (aset kekayaan) yang dikenai zakat, ada beberapa pendapat. Menurut Abdul Qadim Zallum (1983 : 149), harta-harta yang wajib dizakati ada 4 (empat) golongan, yaitu: *Pertama*, binatang ternak (*al-māshīah*), yaitu unta, sapi, dan kambing. *Kedua*, hasil tanaman dan buah-buahan (*al-zurū' wa al-thimār*). *Ketiga*, mata uang (*al-nuqūd*), yaitu emas dan perak. *Keempat*, barang-barang perdagangan (*'urūd al-tijārah*).

Menurut Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, macam-macam harta yang wajib dizakati yaitu: *Pertama*, emas, perak dan uang. *Kedua*, perdagangan dan perusahaan. *Ketiga*, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan. *Keempat*, hasil pertambangan. *Kelima*, hasil Perternakan. *Keenam*, hasil pendapatan dan jasa. *Ketujuh*, *rikaz* (UU No. 38/1999: 9).

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi (1993: 167-501), jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak / zakat uang, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi dan zakat saham dan obligasi.

Tampaklah bahwa jenis harta yang wajib dizakati mengalami perubahan atau perkembangan. Perkembangan obyek zakat sepertinya akan terus terjadi selaras dengan perkembangan sistem ekonomi. Didin Hafidhuddin (2002: 91-121) mengemukakan jenis-jenis zakat berdasarkan sumbernya, yakni: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, dan zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis dan zakat sektor rumah tangga modern.

Obyek distribusi zakat (mustahiq zakat)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Seperti rukun-rukun yang lain, zakat diatur sangat ketat oleh ajaran Illahi, termasuk mengenai orang-orang yang berhak menerimanya. Para penerima zakat dapat dilihat dalam firman Allah yang tercantum dalam surat *al-Taubah* ayat 60. Secara detail, para *mustahiq* zakat adalah:

Pertama, orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan dia tidak memiliki keluarga yang mampu menafkahnya (Wijayanti dan Hendrik, 2008: 124). Dengan kondisi seperti ini, sangatlah wajar jika fakir merupakan sasaran utama dan pertama dari distribusi zakat. Ada beberapa program yang bisa meminimalkan kefakiran, yakni: pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan ketrampilan, dan penciptaan lapangan kerja (Muhammad dan Mas'ud, 2005: 44).

Kedua, Orang-orang miskin, yakni orang yang mampu bekerja, namun hasil yang diperolehnya hanya sedikit sekali sehingga tetap tidak bisa memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk penyediaan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal (Wijayanti dan Hendrik, 2008: 124). Orang miskin dan fakir merupakan elemen masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan orang lain. Tampaklah bahwa golongan miskin maupun golongan fakir merupakan subsider utama atas dana zakat (Marthon, 2004:109). Mobilisasi dana zakat kepada golongan miskin bisa berupa program-program yang muaranya adalah meminimalkan kemiskinan, yakni: anggaran bimbingan penyuluhan agama; anggaran subsidi modal kerja bagi yang memiliki ketrampilan dan alat produksi; dan pengembangan usaha dengan partisipasi modal zakat (Muhammad dan Mas'ud, 2005: 44).

Ketiga, amil zakat, yakni orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat —dari para wajib zakat (*muṣṭakī*)—dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*muṣṭahiq al-zakāb*) (Zallum, 1983:192). Dengan kata lain, amil adalah pengelola zakat yang mengurus pengambilan sampai pada pendistribusiannya dan proses-proses di antara keduanya, termasuk pengelolaan zakat serta teknik-teknik yang lebih baik dilakukan agar zakat bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat (Asnani, 2008: 54). Dalam konteks saat ini, kelompok amil akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary group* atau semacam lembaga amil zakat (Mufraini, 2006: 188).

Keempat, mu'allaf, yaitu orang yang hatinya ada kecondongan terhadap Islam, oleh karenanya diperlukan dorongan dan bantuan agar keimanan dan kecondongannya itu semakin kuat (Marthon, 2004:109). *Kelima*, *riqāb*, yaitu budak yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdakan. Budak di sini juga bisa dimaknai sebagai *mukatab* yakni seorang budak yang berkeinginan untuk memerdakan dirinya dengan membayar sejumlah harta pada tuannya (Wijayanti dan Hendrik, 2008: 126). Namun makna *riqāb* di atas, jika ditarik untuk konteks sekarang, bisa dikatakan tidak lagi relevan sehingga maknanya masih terbuka untuk dikaji

ulang. Karena itu ada yang memahami makna *riqab* untuk konteks Indonesia saat ini dengan pembantu rumah tangga, meski terasa rancu dengan kelompok miskin (Mufraini, 2006: 196-197).

Keenam, ghārim, yaitu: orang yang terlilit hutang yang tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah (Marthon, 2004:110). Mereka yang memikul beban hutang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia (*islāh dhāt al-bayn*), atau untuk membayar *diyāt*, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya (Zallum, 1983:194).

Ketujuh, fī sabīlillāh, yakni sering diartikan jihad (berperang), karena memang pada sejumlah ayat al-Qur'an, arti dari kata *fī sabīlillāh* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian, jika kita menelaah lebih dalam, memahami kata *fī sabīlillāh* ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah (Mufraini, 2006: 202). Apabila dilihat dari sejarah perkembangan arti *sabīlillāh* memiliki 3 arti: perang, pertahanan, dan keamanan Islam; kepentingan keagamaan Islam, kemaslahatan atau kepentingan umum; melihat perkembangan arti *fī sabīlillāh* di atas, untuk konteks sekarang ini lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat Muslim sebagai bentuk jihad (Asnaini, 2008: 60). Perjuangan seorang Muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah untuk era dewasa ini (Mufraini, 2006: 205).

Kedelapan, ibnu sabīl, yaitu orang yang bepergian bukan untuk maksiat kepada Allah dan mengalami kehabisan bekal dalam perjalanannya (Marthon, 2004:110). Zakat yang diberikan merupakan bentuk dari jaminan sosial kemasyarakatan. Konsep zakat kepada *ibnu sabīl* ini jika diaplikasikan secara baik di seluruh pelosok daerah Muslim, maka sudah barang tentu seorang Muslim tidak punya alasan lagi untuk takut bepergian ke daerah manapun yang menjadi komunitas Muslim. Setiap Muslim akan merasa *feel at home* di daerah manapun ia berada, selama akses kepada jaringan zakat mudah dan baik.

Pengelolaan zakat

Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan suatu organisasi yang profesional untuk melakukan pengelolaan yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Anshori, 2006: 105). Secara normatif, landasan fundamental pengelolaan zakat tercermin dalam surat *al-Taubah*: 103. Di sini dinyatakan

sehingga Nabi Muhammad saw. sebagai pesuruh Allah dan sekaligus kepala negara diperintahkan oleh Allah untuk memungut zakat dari orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Untuk menjamin terlaksananya perintah Allah itu dengan baik, Nabi Muhammad mengangkat penagas (amil-amil) zakat untuk mengurusnya.

Untuk mendukung optimalisasi dana zakat di era modern ini, amil-amil zakat perlu ditata dalam sebuah kelembagaan atau organisasi. Organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat ini adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Organisasi pengelola zakat tersebut memiliki tiga tugas pokok, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pengelolaan zakat tersebut berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4). Agar tugas pokok tersebut dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka organisasi zakat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Di samping itu lembaga zakat harus bersifat amanah, fathonah, transparan, dan dengan manajemen yang *qualified* (Muhammad dan Mas'ud, 2005: 97).

Proses pengumpulan zakat seharusnya tidak dilakukan ala kadarnya saja dengan alasan *bihi ta'ala*, tetapi diperlukan manajemen yang baik. Pengumpulan zakat hendaknya terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas (Azizy, 2004: 144).

Pengumpulan zakat bisa dilakukan dengan cara menerima atau mengambil zakat dari *muzakki* setelah ada pemberitahuan dari yang bersangkutan. Bisa juga melalui kerjasama dengan bank untuk mengambil zakat harta dari *muzakki* yang ada di bank tersebut atas permintaan dari *muzakki*. Dalam hal ini, *muzakki* memberikan kewenangan kepada bank untuk memungut zakat harta simpanannya yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat. Pada prinsipnya, *muzakki* menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Namun ketika *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka *muzakki* dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (Pasal 14 UUPZ).

Setelah berhasil dikumpulkan maka distribusi ataupun pendayagunaan zakat memerlukan manajemen yang baik pula, agar bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya dan benar-benar

jatuh ke tangan mereka yang berhak untuk memperbaiki nasibnya. Untuk itu, distribusi ataupun pendayagunaan zakat kepada *mustahiq* harus didasarkan pada hasil pendataan dan penelitian kebenaran dari *mustahiq*. Hal ini berarti sebelum zakat diserahkan harus ada keyakinan bahwa calon penerima zakat benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan sehingga tidak salah sasaran. Di samping itu, agar pendayagunaan harta zakat lebih optimal, maka distribusi dilakukan dengan pola konsumtif dan produktif tergantung kondisi *mustahiq* itu sendiri.

Model-model kreatif distribusi zakat

Selama ini pola pendistribusian zakat lebih cenderung bersifat konsumtif. Namun dalam perkembangannya terjadi dinamika pola distribusi yakni pola distribusi secara produktif. Secara umum, pola pendistribusian bisa dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut: *Pertama*, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat yang diberikan kepada korban bencana alam. *Kedua*, distribusi yang bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi yang bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat cukur, kambing, sapi, dan lain sebagainya. *Keempat*, distribusi yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang (Mufraini, 2006:147).

Selain pola di atas, muncul lagi pola distribusi yang sangat menarik untuk dikembangkan yakni dengan menginvestasikan dana zakat (pola investasi). Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial masyarakat Muslim, terutama untuk kelompok miskin.

Dalam masyarakat, sampai saat ini masih berkembang paradigma bahwa zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an tanpa mempertimbangkan prioritas dan kondisi penerima zakat. Efek dari paradigma ini adalah zakat hanya berperan meningkatkan kemampuan konsumsi sesaat bagi para *mustahiqnya*.

Solusi agar zakat dapat berperan lebih besar sebagai instrumen pemberdayaan umat, meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, maka paradigma distribusi zakat "konsumtif sesaat" harus diubah dengan cara memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Dengan melakukan *change of paradigm* ini, ada dua hal


yang diharapkan dapat dicapai yaitu dana (modal) dari zakat itu dapat berkembang jika usahanya berhasil sehingga para *mustahiq* akan dapat menikmati keuntungan dari hasil usahanya dan pada akhirnya ia akan bisa terangkat dari kemiskinan dan sekaligus juga berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakkei*. Kondisi yang berbeda akan terjadi manakala zakat diserahkan langsung kepada *mustahiq*. Meskipun secara hukum syariah adalah sah, hikmah dan fungsi zakat terutama yang kaitannya dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

Mengubah paradigma tradisional yang berkembang di masyarakat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Karena itu, dibutuhkan adanya usaha sinergis antara pemerintah, ulama, dan lembaga pengelola zakat (amil) untuk memberikan pengetahuan, membuka cakrawala pemikiran maupun menunjukkan arti penting kewajiban zakat dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, pengelola zakat yang kredibel menjadi syarat mutlak guna menumbuhkan kesadaran berzakat di masyarakat.

Mencermati urgensi dari perubahan paradigma di atas, maka dapat dikatakan bahwa pola distribusi zakat produktif dinilai mempunyai manfaat yang lebih besar. Pola ini diharapkan efektif untuk dapat merubah status seorang *mustahiq* menjadi *muzakkei* atau mendekatkan disparitas kesejahteraan antara kelompok masyarakat yang defisit dan yang surplus. Model-model kreatif dan inovatif dari distribusi zakat di zaman modern ini antara lain:

Pertama, model dengan sistem *in kind*, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq*/kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada (Muhammad dan Mas'ud, 2005: 123). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini:

Gambar I




Keterangan:

1. Muzakki menyerahkan/membayar zakat kepada Amil (BAZ / LAZ).
2. BAZ / LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* (setelah studi kelayakan).
3. Dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi.
4. *Mustahiq* menggunakan alat-alat produksi untuk mengembangkan usahanya.
5. BAZ/LAZ melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyek usaha *mustahiq*.

Kedua, model dengan sistem *al-qard al-hasan*, yaitu satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu/bagi hasil-return dari pokok pinjaman (Mufraini, 2006:160). Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu sudah tidak lagi menjadi hak si *mustahiq* tersebut. Ini artinya bisa saja dana itu diproduktifkan kembali kepada *mustahiq* lagi untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Atau jika tidak, akumulasi dana-dana pengembalian modal akan didistribusikan ke *mustahiq* lain yang juga berhak (dana bergulir). Dengan cara ini diharapkan lembaga amil zakat bisa menjadi patner bagi para *mustahiq* untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas ke*mustahiq*kannya. Model seperti ini bisa juga disebut sebagai sistem *Revolving Fund* (Muhammad dan Mas'ud, 2005: 124). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Gambar 2




Keterangan:

1. Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* 1 untuk modal usaha.
3. Usaha rugi (*mustahiq* tidak perlu mengembalikan modal).
4. Usaha untung (*mustahiq* mengembalikan modal kepada BAZ/LAZ).

5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari *mustahiq* yang untung.
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada *mustahiq* untuk penambahan modal.
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada *mustahiq* 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

Ketiga, sistem *muḍārabah*. Sistem ini hampir sama dengan *al-qard al-ḥasan*. Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan amil (Mufraini, 2006:167). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Gambar 3



Keterangan:

1. Muzakkī membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* 1 untuk modal usaha.
3. Usaha untung, saling bagi keuntungan, *mustahiq* mengambil sejumlah prosentase keuntungan dan selebihnya dikembalikan BAZ/LAZ berikut modalnya.
4. BAZ/LAZ menerima modal kembali sekaligus prosentase keuntungan usaha.
5. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada *mustahiq* untuk penambahan modal.
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada *mustahiq* 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
7. Jika usaha rugi *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modal.

Potret distribusi zakat di lembaga amil zakat

Untuk melihat distribusi dana zakat berbasis masyarakat, perlu disajikan potret distribusi zakat di lembaga amil zakat. Untuk usaha ini penulis memilih dua lembaga amil zakat yang

ada di kota Surakarta yang berbasis kampus dan masyarakat umum, yakni LAZIS UNS dan Yayasan Solo peduli.

LAZIS UNS

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Universitas Sebelas Maret berlokasi di Masjid Nurul Huda UNS di jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta 57126. Program-program distribusi yang dijalankan LAZIS UNS antara lain: *Pertama*, beasiswa. Beasiswa Prestatif Dhuafa (BPD) adalah program beasiswa dari LAZIS UNS untuk siswa SD, SMP, SMA atau yang sederajat, mahasiswa D3 dan S1. Karena fokus kepada siswa yang dhuafa dan berprestasi, maka untuk memperoleh jatah program ini ada persyaratan dalam pendaftaran, yakni meliputi: siswa SD, SMP, SMA atau yang sederajat atau mahasiswa UNS S1 atau D3 aktif; mengisi formulir pendaftaran dari LAZIS UNS. Ketiga, foto 3x4 1 lembar; fotokopi kartu pelajar / mahasiswa 1 lembar; fotokopi kartu hasil studi (KHS) atau raport terbaru 1 lembar; fotokopi kartu keluarga terbaru 1 lembar; surat keterangan tidak mampu terbaru dari desa/kelurahan 1 lembar; aktif dalam kegiatan masjid, Rohis, atau UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) keislaman (dibuktikan dengan FC kartu anggota atau surat keterangan dari ketua organisasi/takmir masjid); pada saat mendaftar, tidak sedang mendapat beasiswa dari instansi lain; dan mengikuti wawancara dan bersedia disurvei (www.lazis.uns.ac.id).

Kedua, program kakak asuh dan adik asuh. Kakak asuh adalah seorang atau kelompok dari mahasiswa atau umum yang bersedia menjadi kakak asuh dalam periode tertentu. Adik asuh adalah seorang yang layak menjadi adik asuh dan terdaftar di LAZIS UNS. Program ini merupakan salah satu program unggulan LAZIS UNS di bidang pendidikan yang diharapkan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan adik asuh siswa SD-SMA yang membutuhkan (dhuafa) dengan pemberian bantuan yang berupa bantuan SPP, perlengkapan sekolah, atau dana insidental. Partisipasi atau donasi bisa langsung diserahkan ke kantor LAZIS UNS atau ditransfer melalui bank, atau dijemput petugas LAZIS UNS, dengan klasifikasi sebagai berikut: Donasi untuk satu adik asuh siswa SD: Rp. 25.000,- per bulan; Donasi untuk satu adik asuh siswa SMP: Rp. 50.000,- per bulan; dan donasi untuk Satu adik asuh satu Siswa SMA: Rp. 75.000,- per bulan.

Ketiga, kelompok belajar anak pintar LAZIS UNS. Kelompok belajar anak pintar adalah pengembangan program kakak asuh-adik asuh yang dilaksanakan oleh LAZIS UNS. Pro-

ram anak pintar diharapkan menjadi sarana pembinaan dan pemantauan adik asuh serta anak-anak lainnya yang membutuhkan pembinaan belajar. Bentuk-bentuk aktivitasnya antara lain: pendampingan belajar secara berkelompok, membantu peserta belajar atau mengerjakan PR, memberikan materi tambahan kepada peserta. Dalam hal ini dibutuhkan banyak relawan yang diambil dari mahasiswa UNS yang bersedia menjadi mentor dengan masa kerja minimal 6 bulan dan akan memperoleh insentif perbulan atau per pertemuan..

Keempat, Solo Recovery. Solo Recovery adalah program bantuan atau aksi sosial untuk menangani bencana alam di daerah Solo dan sekitarnya (daerah yang terjangkau) dalam bentuk bantuan saat bencana, pengiriman relawan, bhakti sosial pasca bencana, dan penanggulangan bencana. Program ini membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyuplai informasi daerah bencana yang perlu segera ditangani, dan menjadi relawan di daerah bencana. Donasi untuk korban bencana dapat langsung diserahkan ke kantor LAZIS UNS atau ditransfer melalui bank, atau dijemput petugas LAZIS UNS.

Kelima, kerjasama program. LAZIS UNS sebagai lembaga yang mengemban dana amanah amat membuka kerja sama dengan lembaga lain sebagai sarana pemberdayaan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Bidang kerjasama meliputi dakwah Islam, kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi dhuafa, pendidikan, santunan sosial/bhakti sosial.

Berdasarkan program-program yang dijalankan LAZIS UNS di atas diketahui bahwa distribusi zakat, infaq, dan shodaqoh lebih didominasi pola konsumtif kreatif. Hal ini wajar mengingat LAZIS ini berbasis kampus, sehingga distribusi dari dana zakat lebih terfokus pada dunia pendidikan.

Yayasan Solo Peduli

Yayasan Solo Peduli merupakan yayasan yang *concern* pada pengelolaan zakat di daerah Surakarta. Yayasan ini berlokasi di Griya Solo Pos Lantai III, Jalan Adi Sucipto No. 190 Surakarta 57145. Program yayasan ini dalam distribusi dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) antara lain: (www.solopeduli.com)

Pertama, Rumah Bersalin Gratis (RBG) Solo Peduli. Rumah bersalin gratis merupakan lembaga non-profit jejaring program Yayasan Solo Peduli khusus di bidang kesehatan, khususnya untuk ibu dan anak. Rumah bersalin gratis diperuntukkan untuk menangani kesehatan ibu dan anak dari kaum dhuafa secara paripurna. Kriteria member RBG Solo Peduli yaitu:

berasal dari keluarga dhuafa, status kepemilikan rumah/tanah masih menumpang/menyewa, kualitas bangunan rumah darurat/kayu/semi permanen/permanen dengan kualitas rendah, luas bangunan rumah tidak lebih dari empat puluh meter persegi, tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak dan barang modal lainnya, sumber air minum dari mata air yang tidak terlindungi/sungai/air hujan, penerangan utama bukan listrik/listrik menumpang/gabungan lebih dari tiga keluarga, bahan bakar memasak dari kayu/arang/minyak tanah bersubsidi, bekerja sebagai buruh bangunan/pekerjaan lainnya dengan pendapatan perkapita dibawah Rp 125.000,-, dan yang bersangkutan bersedia disurvei di lapangan. Sedangkan Program Layanan RBG Solo Peduli antara lain: pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, layanan keluarga berencana (KB), senam hamil, senam nifas, layanan imunisasi, pijat bayi, pemeriksaan umum, suplemen gizi ibu, dan pembinaan rohani.

Kedua, SMK gratis "Smart Informatika". SMK berbasis entrepreneurship ini didirikan untuk mencetak generasi islami, trampil, dan mandiri. Kriteria calon siswa (input) adalah anak yatim (dhuafa), berprestasi (masuk 10 besar di sekolah), calon siswa 50% dari kota Surakarta, 50% sisanya dari luar kota Surakarta. Sedangkan harapan *out put* atau kualifikasi lulusan yakni: hafal 5 juz al-Qur'an (juz 1, 2, 3, 29, 30), hafal hadis arbain nawawi, memiliki kepribadian Islam yang utuh, mampu menjadi imam dan khatib, mampu berkomunikasi aktif dengan selain Bahasa Indonesia, mampu menjadi tenaga ahli kelas menengah bidang TI berstandar nasional dan internasional, dan memiliki jiwa mandiri. Semua alumni SMK ini terserap ke dunia kerja dengan menjadi karyawan maupun membuka lapangan kerja.

Ketiga, pemberdayaan peternakan. "Kampoeng Sentra Ternak (KASTER)" merupakan program pengembangan peternakan berbasis masyarakat yang dilakukan dengan pendampingan intensif yang meliputi ketrampilan beternak, kewirausahaan, mental-spiritual, dan kelembagaan. Melalui program ini masyarakat penerima mendapatkan manfaat berupa peningkatan pendapatan sebagai peternak, peningkatan kepemilikan asset produktif, pembinaan etos kerja dan spiritual. Program yang saat ini dijalankan antara lain program penggemukan kambing, program pembibitan kambing dan sapi, dan program penetasan itik. Lokasi yang menjadi sasaran adalah daerah-daerah di wilayah Solo dan sekitarnya seperti di Surakarta, Karanganyar, Sragen, Klaten, Wonogiri, dan Boyolali. Kriteria calon peternak yaitu telah aktif sebagai peternak minimal 1 tahun, memiliki kandang yang layak untuk beternak,

memiliki kesanggupan memberikan pakan kepada ternak secara cukup serta kasanggupan memeliharanya dengan baik, memiliki kesanggupan untuk bergabung dalam kelompok serta mematuhi peraturan-peraturan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Keempat, pesantren anak yatim & dhuafa. Anak-anak yatim dan dhuafa merupakan bagian dari umat yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak demi kelangsungan masa depan mereka. Pesantren Anak Yatim dan Dhuafa SOLO PEDULI hadir dan berupaya memwadahi potensi-potensi mereka. Kriteria santri adalah laki-laki Muslim, berasal dari keluarga dhuafa, usia antara 8-15 tahun, dan yatim. Kegiatan pesantren yang dijalankan adalah pendampingan aqidah, penghafalan al-Qur'an, pengembangan SDM, dan pelatihan *lifeskill*.

Kelima, aksi tanggap bencana, yaitu kegiatan yang berupa penyediaan bantuan logistik, relawan, pembinaan psikologi korban, fasilitas umum, dan *recovery* atau pemulihan pasca bencana. Keenam, Layanan ambulans gratis, yakni pelayanan untuk meringankan beban masyarakat dhuafa dan korban musibah yang kesulitan untuk mendapatkan layanan mobil ambulans dan mobil jenazah.

Ketujuh, santunan kesehatan dhuafa, yaitu santunan untuk meringankan biaya pengobatan dengan melampirkan surat pengantar RT dan surat keterangan dari takmir masjid bahwa yang bersangkutan belum memiliki kartu Jamkesmas.

Kedelapan, modal kecil untuk dhuafa. Unit ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan SOLOPEDULI dengan harapan dapat merubah budaya konsumtif masyarakat miskin menjadi budaya mandiri.

Kesembilan, beasiswa prestasi bagi dhuafa. Program ini di peruntukkan bagi anak-anak dhuafa yang berprestasi dalam bidang akademik. Penerima beasiswa prestasi ini nantinya akan dibina oleh Divisi Pengembangan Sumberdaya Daya Insani SOLO PEDULI, untuk mendapatkan bimbingan akademik, mental dan moral agama. Kriteria penerima beasiswa antara lain; berasal dari keluarga fakir-miskin (dhuafa), masih aktif atau tercatat di sekolah SMP/SMA atau yang sederajat, tidak sedang menerima program beasiswa dari manapun, berakhlak karimah, bersemangat belajar tinggi, aktif atau bersedia aktif dalam kegiatan keagamaan TPA/TPQ untuk anak usia SD/SMP atau aktif dalam ROHIS/mentoring Agama Islam.

Kesepuluh, program Pendidikan Keterampilan Aplikatif (PKA), yakni program yang ditujukan untuk remaja Muslim dhuafa yang putus sekolah, tidak kuliah dan tidak punya

pekerjaan. Program ketrampilan yang ditawarkan antara lain: pelatihan computer dasar, pelatihan computer desain grafis, pelatihan teknisi HP, pelatihan Bahasa Inggris, pelatihan menjahit dan menyulam.

Berdasarkan uraian di atas tampaklah bahwa terdapat diversifikasi atau keanekaragaman program yang ditawarkan oleh Yayasan Solo Peduli dari zakat. Program-program tersebut menggunakan pola distribusi konsumtif maupun produktif sesuai kondisi *mutahiq*. Yayasan ini dari hari ke hari semakin besar berkat kepercayaan masyarakat yang juga semakin besar.

Penutup

Ricuh pendistribusian zakat di Pasuruan dan daerah lain tempo hari yang menelan korban jiwa dari komunitas fakir miskin jelas menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem pengalokasian dana zakat. Karena itu diperlukan adanya perbaikan pola distribusi sehingga optimalisasi fungsi zakat bisa terwujud dan pada akhirnya mampu mendukung sekuritisasi sosial.

Usaha itu terlihat dalam lembaga amil zakat seperti LAZIS UNS dan Yayasan Solo Peduli. Di kedua lembaga itu, distribusi dana zakat diberikan berdasarkan kebutuhan *mutahiqnya* dengan melakukan program-program baik dengan pola konsumtif maupun produktif.

Untuk semakin mendukung optimalisasi distribusi zakat berbasis masyarakat di jaman modern ini diperlukan model-model distribusi yang variatif dan kreatif. Model-model kreatif dan inovatif yang bisa ditawarkan adalah model distribusi dengan sistem *in kind* (distribusi dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mutahiq*), model distribusi dengan sistem *al-qard al-hasan* (distribusi dana zakat diberikan dalam bentuk pinjaman modal), dan model distribusi dengan sistem *mudharabah* (distribusi dana zakat seperti sistem *al-qard al-hasan* tetapi ada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mutahiq* dan amil).

Daftar pustaka

- Al-Kaaf, KH. A. Zakiy. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
Ash-Shidieqie, T.M. Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
Asnani. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Azizy, A. Qodri A. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

p/www.lazis.uns.ac.id

p/www.solopeduli.com

Arthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Praini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Shahmad dan Mas'ud, Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakāh (Hukum Zakat)*. Alih bahasa oleh Salman Harun dkk, Litera AntarNusa. Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.

Swasono, Adi. "Masalah Kemiskinan dan Fatalisme", dalam Sri Edi Swasono, dkk, (eds) *Sekitar kemiskinan dan Keadilan dari Cendekiawan Kita tentang Islam*. Jakarta: UII Press, 1987.

Prayanti, Anita dan Hendrik. *Mukjizat Zakat*. Solo: Pustaka Iltizam, 2008.

Al-Buhārī, Abdul Qadim. *Al-Amwāl fi Dawlah al-Khilāfah* Cetakan I. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Almalayin, 1983.